



## **Analisis Landasan Yuridis Pendidikan Nasional sebagai Dasar Penerapan Kurikulum Merdeka Berbasis Pembelajaran Mendalam**

**Sisri Rahmayuni<sup>1✉</sup>, Immatul Jannah Alimir<sup>2</sup>, Darul Ilmi<sup>3</sup>, Eka Pasca Surya Bayu<sup>4</sup>**

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Universitas Islam Negeri Muhamad Yunus Batu Sangkar, Indonesia<sup>4</sup>

e-mail : [Sissryyoun@gmail.com](mailto:Sissryyoun@gmail.com)<sup>1</sup>, [immatuljannah@uinbukittinggi.ac.id](mailto:immatuljannah@uinbukittinggi.ac.id)<sup>2</sup>, [Darulilmi2023@gmail.com](mailto:Darulilmi2023@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[Ekapascasuryabayu@uinmybatusangkar.ac.id](mailto:Ekapascasuryabayu@uinmybatusangkar.ac.id)<sup>4</sup>

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji peran landasan yuridis dalam penyelenggaraan pendidikan nasional serta relevansinya terhadap penerapan kurikulum berbasis pembelajaran mendalam (*deep learning*). Tujuan penelitian adalah menganalisis bagaimana regulasi pendidikan berfungsi sebagai dasar normatif dan strategis dalam mendukung inovasi kurikulum, khususnya Kurikulum Merdeka. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan hasil penelitian relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa landasan yuridis—terutama UUD 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta regulasi turunannya—tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga menentukan arah, ruang gerak, dan keberlanjutan implementasi kurikulum. Temuan konseptual utama penelitian ini menegaskan bahwa pembelajaran mendalam hanya dapat diimplementasikan secara efektif apabila didukung oleh regulasi yang konsisten dan adaptif, sehingga sekolah dan guru memiliki legitimasi dalam mengembangkan pembelajaran bermakna. Penelitian ini berkontribusi secara teoretis dalam memperkuat kajian hubungan antara hukum pendidikan dan inovasi pedagogis, serta secara praktis memberikan rujukan bagi pengambil kebijakan dalam merancang kurikulum yang selaras dengan prinsip pembelajaran mendalam.

**Kata kunci:** landasan yuridis, kurikulum, *deep learning*, kebijakan pendidikan, regulasi.

### **Abstract**

*This study examines the role of juridical foundations in the organization of national education and their relevance to the implementation of curricula based on deep learning. The study aims to analyze how educational regulations function as both normative and strategic foundations in supporting curriculum innovation, particularly the Merdeka Curriculum. This research employs a qualitative approach with a library research design through the analysis of statutory regulations, academic literature, and relevant research findings. The results indicate that juridical foundations—especially the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 20 of 2003 on the National Education System, and their derivative regulations—not only ensure legal certainty but also determine the direction, scope, and sustainability of curriculum implementation. The main conceptual finding of this study emphasizes that deep learning can be effectively implemented only when supported by consistent and adaptive regulations, thereby providing schools and teachers with legitimate authority to develop meaningful learning practices. This study contributes theoretically to strengthening the discourse on the relationship between educational law and pedagogical innovation and, practically, offers a reference for policymakers in designing curricula aligned with the principles of deep learning.*

**Keywords:** juridical foundation, curriculum, *deep learning*, education policy, regulation.

Copyright (c) 2025 Sisri Rahmayuni, Immatul Jannah Alimir, Darul Ilmi, Eka Pasca Surya Bayu

✉ Corresponding author :

Email : [Sissryyoun@gmail.com](mailto:Sissryyoun@gmail.com)

DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v7i6.8777>

ISSN 2656-8063 (Media Cetak)

ISSN 2656-8071 (Media Online)

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sebuah pondasi dalam pembangunan manusia dan keberlanjutan peradaban bangsa. Melalui pendidikan, individu tidak hanya dibekali dengan pengetahuan akademik, tetapi juga dibentuk karakter, nilai, serta keterampilan yang relevan dengan tuntutan sosial dan perkembangan zaman. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan idealnya dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berorientasi pada tujuan jangka panjang agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam praktiknya, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia kerap dihadapkan pada persoalan kebijakan, terutama pada saat terjadi pembaruan kurikulum. Salah satu persoalan mendasar yang sering muncul adalah belum optimalnya pemahaman terhadap peran landasan yuridis sebagai fondasi utama dalam setiap kebijakan pendidikan. Landasan yuridis sering diposisikan sekadar sebagai aturan formal, padahal secara substantif regulasi pendidikan memiliki fungsi strategis dalam menjamin keteraturan sistem, kepastian hukum, serta keberlanjutan implementasi kebijakan pendidikan nasional. Ketidaksinkronan antara kebijakan hukum dan praktik pendidikan berpotensi melemahkan efektivitas pelaksanaan kurikulum di satuan pendidikan.

Secara konseptual, landasan yuridis pendidikan merupakan dasar hukum yang mengatur tujuan, fungsi, serta penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi dirinya (Muhammad Hifni Fajriani et al., 2024). Ketentuan ini menunjukkan bahwa seluruh aktivitas pendidikan, termasuk pembaruan kurikulum, harus berpijak pada regulasi yang sah agar memiliki legitimasi, arah kebijakan, dan jaminan keberlanjutan.

Seiring dengan dinamika global dan tuntutan kompetensi abad ke-21, kebijakan pendidikan di Indonesia mengalami pergeseran paradigma melalui pengembangan Kurikulum Merdeka yang menekankan pendekatan pembelajaran mendalam *deep learning*. Pendekatan ini menitikberatkan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif, serta mendorong peserta didik untuk memahami dan mengaplikasikan pengetahuan dalam konteks kehidupan nyata. Pembelajaran mendalam dipandang mampu menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan berorientasi pada penguatan karakter serta kompetensi peserta didik (Wijaya, 2024).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kurikulum sangat dipengaruhi oleh kejelasan kebijakan dan kekuatan regulasi yang melandasinya. Kurikulum yang dirancang berbasis kompetensi dan pembelajaran bermakna memerlukan dukungan hukum yang tidak hanya mengatur struktur kurikulum, tetapi juga menjamin peran pendidik, peserta didik, dan satuan pendidikan secara proporsional (Sari & Arta, 2025). Penelitian lain menegaskan bahwa pembelajaran mendalam tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pendidikan yang bersifat sistemik, karena regulasi yang jelas menjadi faktor penting dalam memastikan keselarasan antara tujuan kurikulum, proses pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar (Indarta et al., 2022).

Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya masih menempatkan Kurikulum Merdeka dan *deep learning* dari perspektif pedagogis dan implementatif. Kajian yang secara khusus menganalisis keterkaitan strategis antara landasan yuridis pendidikan dan penerapan pembelajaran mendalam masih relatif terbatas. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan kajian antara regulasi pendidikan sebagai kerangka hukum dan realitas implementasi inovasi pembelajaran di satuan pendidikan. Padahal, penerapan *deep learning* menuntut legitimasi hukum yang kuat agar guru dan sekolah memiliki ruang gerak yang aman dan jelas dalam mengembangkan pembelajaran bermakna.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara landasan yuridis pendidikan dan penerapan kurikulum berbasis pembelajaran mendalam dalam konteks pembaruan kurikulum nasional. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran landasan yuridis dalam sistem pendidikan nasional, mengidentifikasi regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan kurikulum, serta menganalisis implikasi yuridis terhadap implementasi deep learning sebagai inovasi pembelajaran. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian hukum pendidikan, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi pendidik dan pengambil kebijakan dalam merancang kebijakan kurikulum yang adaptif, bermutu, dan berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis secara mendalam konsep dan keterkaitan antara landasan yuridis pendidikan dan penerapan kurikulum berbasis pembelajaran mendalam (deep learning), melalui kajian terhadap dokumen kebijakan dan literatur akademik yang relevan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dokumen kebijakan pendidikan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pendidikan nasional, serta artikel jurnal ilmiah yang membahas landasan yuridis pendidikan, Kurikulum Merdeka, dan pembelajaran mendalam. Literatur yang dianalisis dipilih secara purposif berdasarkan kriteria relevansi dengan fokus penelitian, kredibilitas sumber, serta kebaruan kajian, dengan rentang publikasi sepuluh tahun terakhir. Selain itu, buku referensi dan hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai sumber pendukung untuk memperkuat kerangka analisis.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah, mengklasifikasi, dan mencatat informasi penting dari dokumen dan literatur yang dikaji. Analisis data dilakukan secara tematik melalui tahapan pengorganisasian data, reduksi, sintesis, dan penarikan kesimpulan. Data dikelompokkan berdasarkan tema utama, yaitu landasan yuridis pendidikan, regulasi kurikulum, dan implementasi pembelajaran mendalam, kemudian diinterpretasikan untuk mengidentifikasi pola hubungan dan implikasi konseptual yang relevan dengan tujuan penelitian.

Kebenaran data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai dokumen dan hasil penelitian yang digunakan, serta melalui pengecekan konsistensi antara data, analisis, dan simpulan penelitian. Dengan demikian, temuan penelitian diharapkan memiliki tingkat kredibilitas dan keandalan yang memadai sebagai kajian akademik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

### **A. Landasan Yuridis Pendidikan di Indonesia**

Hasil kajian menunjukkan bahwa landasan yuridis pendidikan di Indonesia menempati posisi fundamental dalam menjamin keberlangsungan, keteraturan, dan arah penyelenggaraan pendidikan nasional. Pendidikan tidak hanya dipahami sebagai aktivitas sosial dan kultural, melainkan sebagai tanggung jawab konstitusional negara. Hal ini secara tegas diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan serta kewajiban negara dalam menyelenggarakan dan membiayainya. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pendidikan memiliki legitimasi hukum yang kuat dan menjadi bagian integral dari tujuan bernegara sejak awal kemerdekaan. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai instrumen normatif yang menjamin keberlangsungan sistem pendidikan secara adil dan berkelanjutan (Masfufah et al., 2025)

Temuan ini diperkuat oleh keberadaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang berfungsi sebagai payung hukum utama dalam mengatur seluruh aspek pendidikan nasional. Undang-undang ini menegaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Dengan demikian, pendidikan di Indonesia tidak diselenggarakan secara sporadis, melainkan dirancang dalam kerangka sistematis yang berpijak pada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang saling terintegrasi. Keterpaduan ketiga landasan tersebut menjadi syarat penting bagi terwujudnya sistem pendidikan nasional yang demokratis dan berorientasi pada pengembangan manusia seutuhnya (Ratnaningrum, 2022)

Berdasarkan analisis dokumen, landasan yuridis tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pelindung bagi seluruh unsur pendidikan. Guru memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan tugas profesionalnya, peserta didik dijamin hak belajarnya, serta satuan pendidikan memiliki legitimasi dalam mengelola proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi protektif ini menunjukkan bahwa regulasi pendidikan berperan penting dalam menciptakan kejelasan peran, kewenangan, dan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan pendidikan, termasuk dalam konteks pendidikan inklusif dan keadilan akses pendidikan (Alhadi Alhadi et al., 2024; Kamalia et al., 2025)

Selain itu, landasan yuridis juga berperan strategis dalam menjaga konsistensi kebijakan pendidikan di tengah dinamika perubahan zaman. Meskipun terjadi pergantian kebijakan kurikulum—mulai dari Kurikulum 2013 hingga Kurikulum Merdeka—prinsip-prinsip dasar dalam UU Sisdiknas tetap menjadi acuan utama. Hal ini menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai instrumen stabilisasi sistem pendidikan nasional, sehingga pembaruan kebijakan tetap berada dalam koridor nilai-nilai dasar pendidikan dan kepentingan peserta didik. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa landasan yuridis pendidikan berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan, jaminan hak dan kewajiban warga negara, serta sarana pengawasan terhadap mutu pendidikan nasional secara berkelanjutan (Arif Rembangsupu et al., 2022; Ratnaningrum, 2022)

## B. Prinsip Kurikulum dan Pembelajaran Mendalam (Deep Learning)

Hasil kajian selanjutnya menunjukkan bahwa kurikulum memiliki peran strategis sebagai instrumen utama dalam mentransformasikan nilai, pengetahuan, dan keterampilan kepada peserta didik. Dalam konteks pendidikan kontemporer, paradigma pembelajaran mengalami pergeseran signifikan dari pendekatan yang berpusat pada guru menuju pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Perubahan paradigma ini menuntut pendekatan pembelajaran yang tidak hanya menekankan capaian kognitif, tetapi juga pengembangan pemahaman bermakna, keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan pembentukan karakter. Salah satu pendekatan yang relevan dengan tuntutan tersebut adalah pembelajaran mendalam (deep learning) (Aripin, 2025; Putri et al., 2024)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa deep learning menekankan proses pembelajaran yang berorientasi pada pemahaman makna, bukan sekadar penguasaan hafalan atau capaian prosedural. Peserta didik didorong untuk mengaitkan pengetahuan dengan pengalaman nyata, melakukan refleksi kritis, serta membangun pemahaman secara kontekstual dan berkelanjutan. Dalam kerangka ini, peran guru bergeser dari sumber utama pengetahuan menjadi fasilitator dan pendamping belajar yang membimbing peserta didik dalam proses konstruksi makna. Pendekatan tersebut dinilai selaras dengan prinsip Kurikulum Merdeka yang memberikan ruang bagi diferensiasi pembelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan kecepatan belajar peserta didik (Kharisma et al., 2025; Manik et al., 2025)

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa prinsip deep learning terimplementasi secara konkret dalam Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Melalui pendekatan berbasis proyek, peserta didik dilibatkan dalam pembelajaran yang menekankan penguatan karakter, kreativitas, kemampuan berpikir kritis, serta keterampilan kolaboratif. Dengan demikian, pembelajaran tidak semata-mata berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga pada pengembangan kompetensi abad ke-21 dan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Namun demikian, temuan penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas penerapan pembelajaran mendalam

sangat bergantung pada dukungan kebijakan dan regulasi yang memadai (Afnanda et al., 2023; Zarkasyi, 2025).

Permendikbudristek Nomor 262 Tahun 2022 tentang Standar Isi dan Proses Pembelajaran menjadi salah satu bentuk konkret dukungan regulasi terhadap penerapan pembelajaran mendalam. Regulasi tersebut menyediakan kerangka operasional bagi satuan pendidikan dalam merancang pembelajaran yang bermakna, reflektif, dan berorientasi pada peserta didik. Dengan demikian, *deep learning* tidak hanya merepresentasikan inovasi pedagogis, tetapi juga mencerminkan semangat pendidikan yang memanusiakan manusia serta mengembangkan potensi peserta didik secara utuh dan berkelanjutan (Putri et al., 2024).

### C. Keterkaitan Landasan Yuridis dan Inovasi Kurikulum

Hasil penelitian menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara landasan yuridis pendidikan dan inovasi kurikulum. Setiap upaya pembaruan kurikulum membutuhkan legitimasi hukum agar dapat diterapkan secara luas, konsisten, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai pengarah kebijakan yang memastikan bahwa inovasi kurikulum tetap sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dan nilai-nilai dasar kebangsaan (Masfufah et al., 2025).

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa landasan yuridis berperan sebagai penjamin mutu sekaligus pengendali arah inovasi pendidikan. Pengembangan Kurikulum Merdeka, misalnya, tidak terlepas dari dukungan berbagai regulasi yang mengatur standar nasional pendidikan, asesmen, serta proses pembelajaran. Kehadiran regulasi tersebut memastikan bahwa inovasi kurikulum tidak berhenti pada tataran konseptual, melainkan dapat diimplementasikan secara operasional dan terukur di satuan pendidikan (Kamalia et al., 2025; Zarkasyi, 2025).

Selain itu, keterkaitan antara hukum dan inovasi kurikulum juga tercermin dalam penguatan otonomi satuan pendidikan. Regulasi yang bersifat adaptif memberikan ruang bagi sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dengan karakteristik peserta didik dan konteks sosial budaya daerah. Meskipun demikian, fleksibilitas tersebut tetap berada dalam koridor hukum yang jelas, sehingga tidak mengabaikan standar mutu dan tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, hubungan antara landasan yuridis dan inovasi kurikulum bersifat timbal balik: hukum memberikan kepastian dan arah kebijakan, sementara inovasi kurikulum menjaga relevansi pendidikan terhadap perkembangan zaman. Pendidikan yang berkualitas bergerak secara dinamis, namun tetap berlandaskan pada kerangka hukum yang kokoh dan legitimatif (Afnanda et al., 2023).

## SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa landasan yuridis pendidikan memiliki peran strategis dan tidak terpisahkan dari keberhasilan pembaruan kurikulum nasional, khususnya dalam penerapan Kurikulum Merdeka berbasis pembelajaran mendalam (*deep learning*). Landasan hukum tidak hanya berfungsi sebagai perangkat normatif formal, melainkan sebagai kerangka legitimatif yang menjamin arah kebijakan, kepastian pelaksanaan, serta keberlanjutan inovasi pembelajaran di satuan pendidikan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa regulasi pendidikan berperan sebagai penghubung antara tujuan ideal pendidikan nasional dan realitas implementasi pembelajaran di lapangan. Keberadaan landasan yuridis yang jelas memberikan ruang aman dan terarah bagi pendidik dan satuan pendidikan dalam mengembangkan praktik pembelajaran bermakna, kontekstual, dan berorientasi pada penguatan kompetensi serta karakter peserta didik. Dengan demikian, penerapan *deep learning* tidak berdiri semata sebagai inovasi pedagogis, tetapi menjadi bagian dari sistem pendidikan yang terstruktur dan legitimatif secara hukum.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penguatan perspektif yuridis dalam kajian Kurikulum Merdeka yang selama ini lebih dominan dikaji dari sisi pedagogis dan implementatif. Penelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pembelajaran mendalam sangat dipengaruhi oleh keselarasan antara

1774 *Analisis Landasan Yuridis Pendidikan Nasional sebagai Dasar Penerapan Kurikulum Merdeka Berbasis Pembelajaran Mendalam - Sisri Rahmayuni, Immatul Jannah Alimir, Darul Ilmi, Eka Pasca Surya Bayu*  
DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v7i6.8777>

regulasi pendidikan dan praktik pembelajaran. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum di masa depan perlu terus mempertimbangkan integrasi antara inovasi pedagogis dan kerangka hukum yang adaptif.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi pengambil kebijakan dan praktisi pendidikan untuk memperkuat pemahaman terhadap peran landasan yuridis sebagai fondasi pembaruan kurikulum, sehingga Kurikulum Merdeka dapat diimplementasikan secara konsisten, bermutu, dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afnanda, M., Merdeka, K., Pendidikan, L., Islam, A., & Pelajar, P. (2023). *Adik Lian Nizma. D 2 1 2. 07(02)*, 15–29.
- Alhadi Alhadi, Priska Nuryani, Siti Rohimah, & Opi Andriani. (2024). Analisis Landasan Yuridis Dalam Pendidikan Inklusi. *Jurnal Ventilator*, 2(1), 01–06. <https://doi.org/10.59680/Ventilator.V2i1.869>
- Arif Rembangsupu, Kadar Budiman, Bidin, Puspita, & Muhammad Yunus Rangkuti. (2022). Studi Yuridis Tentang Jenis Dan Jalur Pendidikan Di Indonesia. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 5(4), 91–100. <https://doi.org/10.31943/Afkarjournal.V5i4.337>
- Aripin, S. (2025). *Deep Learning : Arah Baru Kurikulum Pendidikan. 10*, 273–283.
- Indarta, Y., Jalinus, N., Samala, A. D., Riyanda, A. R., & Adi, N. H. (2022). *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan Relevansi Kurikulum Merdeka Belajar Dengan Model Pembelajaran Abad 21 Dalam Perkembangan Era Society 5. 0. 4(2)*, 3011–3024.
- Kamalia, A. L., Lidya, S., & Wardani, Y. A. (2025). *Perspektif Landasan Yuridis Dalam Pendidikan Era Generasi Z. 5(20)*, 18–23.
- Kharisma, N., Septiani, D. E., & Suryaningsih, F. (2025). *Transformasi Pembelajaran Bermakna Melalui Deep Learning : Kajian Literatur Dalam Kerangka Kurikulum Merdeka*.
- Manik, S. M., Ritonga, M. U., & Hadi, W. (2025). *Integrating Deep Learning Into School Curriculum : Challenges , Strategies , And Future Directions. 3(1)*.
- Masfufah, N., Kunci, K., Pendidikan, S., Pendidikan, U.-U., Belajar, W., Pendidikan, D., & Warga, H.-H. (2025). *A R T I C L E I N F O Abstrak. 1(2)*, 164–168. <https://journal.yapakama.com/index.php/jamed>
- Muhammad Hifni Fajriani, Eka Ulfiani, & Sholeh Hidayat. (2024). Implementasi Landasan Yuridis Dalam Pengelolaan Pendidikan di Sd Negeri Cipicung 1. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(4), 411–421. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/21823>
- Putri, R., Syahnam, S., Kurnia, H., Indah, M., & Fierna, M. (2024). *Penerapan Deep Learning Dalam Pendidikan Di Indonesia. 2(2022)*, 97–102.
- Ratnaningrum, W. A. (2022). Dasar-Dasar Yuridis Sistem Pendidikan Nasional. *Educational Technology Journal*, 2(2), 22–28. <https://doi.org/10.26740/Etj.V2n2.P22-28>
- Sari, A. W., & Arta, D. J. (2025). Implementasi Deep Learning: Suatu Inovasi Pendidikan. *Waspada (Jurnal Wawasan Pengembangan Pendidikan)*, 13(1), 121. <https://doi.org/10.61689/Waspada.V13i1.727>
- Wijaya, K. F. (2024). *Teaching Strategies Strengthening Efl Learners ' Self -. 2(1)*, 25–40. <https://doi.org/10.26877/Educalingua.V2i1.440>
- Zarkasyi, A. (2025). *Expectations Of Deep Learning Curriculum-Based Learning Review Of Government Regulation Number 4 Of 2022 Concerning National Education Standards. 1(2)*, 19–24.